



PENETAPAN

Nomor 0431/Pdt.P/2018/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Nasohan bin Muhamad, umur 56, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon I"**

Zuriani binti Rustan, umur 45, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0431/Pdt.P/2018/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1994, di di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Rafi'i dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai. dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama H. Marjan dan Muhamad ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Khairul Umami, laki-laki, tanggal lahir 20-06-1996 ;
 - b. Aina Sulistia Zahrani, perempuan, 25-10-2007;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**Nasohan bin Muhamad**) dan Pemohon II, (**Zuriani binti Rustan**) yang dilaksanakan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 1994 di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah ;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak berperkara yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 yang dikeluarkan oleh Dinas Catata Sipil Pemda Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II Yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup yang kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi:

1. H. Marjan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani ,bertempat tinggal di Dusun di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga.;
- Bahwasaksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, di di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dalam agama Islam;

- Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Rafi'i;
- Bahwa ljab kabul di ucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa saksinya adalah H. Marjan dan Muhamad, dengan mas kawinnya adalahuang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai., semua dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan sertatidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Lendang Beso Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama :
 - a. Khairul Umami, laki-laki, tanggal lahir 20-06-1996 ;
 - b. Aina Sulistia Zahrani, perempuan, 25-10-2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

2. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Dusundi Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwasaksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1994, di di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dalam agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada H. Rafi'i;
- Bahwa Ijab kabul diucapkan secara langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa saksinya adalah H. Marjan dan Muhamad, dengan mas kawinnya adalah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai., semua dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Lendang Beso Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama :
 - a. Khairul Umami, laki-laki, tanggal lahir 20-06-1996 ;
 - b. Aina Sulistia Zahrani, perempuan, 25-10-2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :*“Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon II sebagai istrinya, maka majelis hakim menilai ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 30 April 1994 menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam di di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah pada 30 April 1994 dengan wali nikah ayah berwakil kepada H. Rafi'i , dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama H. Marjan dan Muhamaddengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Dompu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.3 (fotokopy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan kedudukan para Pemohon dalam anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syari'at Islam pada tanggal 30 April 1994 di di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah berwakil kepada H. Rafi'i, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan Pemohon I, dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai. tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi H. Marjan dan Muhamad;
2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Khairul Umami, laki-laki, tanggal lahir 20-06-1996 ;



b. Aina Sulistia Zahrani, perempuan, 25-10-2007;

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 30 April 1994 di di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak tercatat karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ صَدَقَتْهُ عَكْسَهُ

Artinya :

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 30 April 1994 di di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan para pihak untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinandan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasohan bin Muhamad) dengan Pemohon II (Zuriani binti Rustan) yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1994 di Lendang Beso, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Praya, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Imran, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muh Mukrim, MH. Dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mar'i, SH.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Imran, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muh Mukrim, MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH, MH



Panitera Pengganti

Mar'i, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-